

**DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA :
SEBUAH KAPITA SELEKTA**

Aditya Bagus Kuncoro¹, Dahvit Danang Adi Saputro², Rini Diah Puri Hamdayami³, Seroja Kusuma Dewi⁴, Nadias Prasetya Aji Wibawa⁵

¹ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: Adhittya75@yahoo.com

² Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: dahvit.266@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: rinydy147@gmail.com

⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: serojakd@gmail.com

⁵ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Email: nadiaswibawa7@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p>Keywords Civil law, Civil Code, jurisprudence, sectoral regulations, legal reform.</p>	<p><i>Civil law in Indonesia is a colonial legacy that still uses the Burgerlijk Wetboek (BW) as the main source of law since it was implemented during the Dutch colonial period. Although Indonesia has become independent, BW is still used based on Article II of the Transitional Provisions of the 1945 Constitution. The basic structure of BW which includes the law of persons, objects, obligations, and inheritance is still used as a reference, although in practice Indonesian civil law is pluralistic with the application of customary law and Islamic law. Along with the development of the era, BW is no longer able to answer the social, technological challenges, and legal needs of modern society. Therefore, civil law renewal develops through the important role of jurisprudence and sectoral regulations. The jurisprudence of the Supreme Court functions as a responsive and progressive unwritten source of law, including through expanding the meaning of unlawful acts and recognizing electronic contracts. On the other hand, sectoral regulations such as the Marriage Law, the Consumer Protection Law, the ITE Law, and the UUPA are legislative tools that update and adjust BW norms to local needs. The synergy between jurisprudence and sectoral regulations has encouraged the formation of a more adaptive, contextual and equitable civil law system, while also showing the direction towards codifying national civil law in accordance with Indonesian values.</i></p>
INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima: Direvisi: Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Hukum perdata, Burgerlijk Wetboek, yurisprudensi, regulasi sektoral, pembaruan hukum.</p>	<p>Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan kolonial yang masih menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai sumber hukum utama sejak diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka, BW tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Struktur dasar BW yang meliputi hukum orang, benda, perikatan, dan waris masih dijadikan rujukan, meskipun dalam praktiknya hukum perdata Indonesia bersifat pluralistik dengan berlakunya hukum adat dan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, BW tidak lagi sepenuhnya memadai dalam menjawab tantangan sosial, teknologi, dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata berkembang melalui peran penting yurisprudensi dan regulasi sektoral. Yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang responsif dan progresif, antara lain melalui perluasan makna perbuatan melawan hukum serta pengakuan atas kontrak elektronik. Di sisi lain, regulasi sektoral seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UUPA menjadi alat legislasi yang memperbarui dan menyesuaikan norma-norma BW dengan kebutuhan lokal. Sinergi antara yurisprudensi dan regulasi sektoral telah mendorong terbentuknya sistem hukum perdata yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus menunjukkan arah menuju kodifikasi hukum perdata nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.</p>

A. Pendahuluan

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang bersifat individual dan horizontal, mencakup aspek-aspek seperti perjanjian, waris, benda, dan tanggung jawab perdata. Di Indonesia, sistem hukum perdata memiliki karakteristik yang unik karena terbentuk dari perpaduan antara warisan kolonial berupa Burgerlijk Wetboek (BW), sistem hukum adat, serta perkembangan hukum nasional yang terus berlangsung. (Hariyanto 2013)

Sejak masa kolonial, BW yang diadopsi dari hukum perdata Belanda menjadi dasar hukum yang digunakan dalam mengatur hubungan keperdataan. Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di Indonesia, hukum perdata mengalami tantangan dan perubahan yang signifikan. Munculnya berbagai bentuk perjanjian modern, transaksi elektronik, konflik waris lintas sistem hukum, serta perluasan makna perbuatan melawan hukum merupakan cerminan dari perkembangan tersebut. (Anon 2021)

Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki kodifikasi hukum perdata nasional yang menggantikan BW secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidaksinkronan antar sistem hukum, tumpang tindih norma, serta ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Mahkamah Agung dan peraturan sektoral telah memainkan peran penting dalam mendorong pembaruan hukum melalui yurisprudensi dan regulasi modern.

Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan kapita selekta, yaitu pemilihan isu-isu tematik tertentu dalam hukum perdata yang dianggap paling relevan dan aktual, untuk dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dinamika perkembangan hukum perdata Indonesia secara komprehensif serta mengevaluasi arah pembaruan yang sedang dan perlu dilakukan.

Kapita selekta dalam hukum acara perdata adalah prinsip yang menetapkan bagaimana kepentingan individu atau entitas hukum dalam suatu kasus harus diperhitungkan selama proses hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam kasus tertentu untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien. Dengan kapita selekta, dipastikan bahwa semua kepentingan yang relevan dalam kasus tersebut diperhitungkan secara seimbang dan adil selama proses hukum. (Joseph 2023)

Dalam kerangka sistem hukum perdata, hukum acara perdata memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum acaperdata tidak hanya mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan dan penyelesaian kasus perdata, tetapi juga menyediakan landasan bagi keadilan proses dan hasilperadilan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam terhadap konsep kapita selekta menjadikrusial bagi para praktisi hukum, hakim, dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan. (Ratna Dewi, Heri Mudjiyono, Abraham Leonardlee 2024)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis mengkaji berbagai ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) serta peraturan lain yang relevan dengan perkembangan hukum perdata di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas-asas dan teori-teori hukum perdata yang berkembang baik secara historis maupun dalam konteks kekinian.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan membandingkan dinamika praktik yang ada, untuk menarik kesimpulan secara deskriptif-analitis terhadap isu-isu dalam hukum perdata Indonesia.

C. Pembahasan

- a. Bagaimana sejarah dan struktur dasar hukum perdata di Indonesia terbentuk dan berlaku hingga saat ini?

1. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Sejarah hukum perdata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial, Belanda memberlakukan sistem hukum sipil mereka di wilayah Hindia

Belanda dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel/WvK) pada tahun 1848. Penerapan ini dilandasi oleh asas konkordansi, yakni prinsip bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di koloni, termasuk Indonesia. (Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghozali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N 1967)

BW merupakan hasil kodifikasi dari sistem hukum sipil Eropa kontinental yang berakar pada Kode Napoleon dari Prancis. BW mengatur berbagai aspek hukum privat, termasuk hukum perorangan, hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, dan hukum perikatan (kontrak). (Sari and Si 2014)

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang diwarisi dari kolonial tetap diberlakukan. Hal ini dikukuhkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD.

Dengan demikian, BW masih berlaku secara formal di Indonesia hingga hari ini, meskipun sudah terjadi penyesuaian baik melalui regulasi nasional maupun interpretasi yurisprudensi. Namun, BW tidak berlaku secara eksklusif, karena hukum perdata Indonesia juga mencakup hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam bidang waris dan keluarga. (Aryati, Vensuri, and Febrianto 2022)

2. Struktur Dasar Hukum Perdata di Indonesia

Struktur hukum perdata Indonesia pada dasarnya masih mengikuti pembagian tradisional dari BW, yaitu sebagai berikut:

a. Buku I – Hukum Orang (Personenrecht)

Mengatur tentang kedudukan hukum seseorang, kecakapan hukum, pencatatan sipil, dan lain-lain.

b. Buku II – Hukum Benda (Zakelijke Recht)

Mengatur tentang hak milik, penguasaan, hipotek, hak tanggungan, dan benda tidak bergerak serta benda bergerak.

c. Buku III – Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)

Mengatur tentang perjanjian, tanggung jawab perdata, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan cara hapusnya perikatan.

d. Buku IV – Hukum Waris (Erfrecht)

Mengatur tentang cara pewarisan menurut undang-undang, wasiat, dan peran ahli waris. (Hamdani, Rasmiaty, and Farida 2024)

3. Pluralisme Hukum dalam Sistem Perdata

Salah satu ciri khas hukum perdata di Indonesia adalah pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berjalan secara bersamaan:

- Hukum Perdata Barat (BW) → Berlaku bagi warga negara pada umumnya secara universal dalam praktik, meski awalnya hanya untuk golongan Eropa.
- Hukum Adat → Berlaku secara tidak tertulis dan bervariasi antar daerah. Masih digunakan terutama dalam hukum waris, pertanahan, dan keluarga.
- Hukum Islam → Berlaku bagi umat Islam, khususnya dalam bidang waris, wakaf, hibah, dan perkawinan. Pengaturannya didukung dengan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Anon n.d.)

4. Upaya Kodifikasi Nasional

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kodifikasi hukum perdata nasional yang menggantikan BW secara menyeluruh. Beberapa upaya modernisasi dilakukan melalui:

- Pembuatan undang-undang sektoral seperti UU Perkawinan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, dan lainnya.
- Pengembangan hukum melalui putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) yang menyesuaikan BW dengan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia.
- Wacana pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional telah lama muncul, namun belum terealisasi secara konkret hingga saat ini (Aprita 2022)

b. Bagaimana pengaruh yurisprudensi dan regulasi sektoral dalam membentuk pembaruan hukum perdata?

1. pengaruh yurisprudensi dalam membentuk pembaruan hukum perdata

a. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum yang Responsif

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung (MA) sering kali mengeluarkan putusan yang menafsirkan norma-norma hukum perdata secara progresif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan keadilan masa kini. Meskipun secara teori yurisprudensi dalam sistem civil law Indonesia tidak bersifat mengikat, dalam praktiknya, yurisprudensi sering dijadikan rujukan utama oleh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang belum diatur secara eksplisit oleh perundang-undangan. (Yurisprudensi 2024)

b. Contoh Konkrit Pengaruh Yurisprudensi

Perluasan Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

- Dalam Putusan MA No. 3194 K/Pdt/1984, Mahkamah Agung memperluas cakupan Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap kepatutan, norma sosial, dan asas-asas umum dalam masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa MA berperan dalam menghidupkan hukum secara substansial.
- Pengakuan Kontrak Elektronik
Dalam era digital, kontrak tidak lagi berbentuk fisik. MA melalui sejumlah putusan seperti Putusan No. 48 K/Pdt.Sus-HKI/2016 mengakui keberlakuan perjanjian elektronik, walaupun BW belum mengenal bentuk ini secara eksplisit.

c. Yurisprudensi Sebagai Alat Harmonisasi Nilai Lokal dan Hukum Formal

Yurisprudensi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani antara hukum tertulis (positif) dengan norma adat dan keadilan substantif, yang menjadi bagian dari karakter hukum Indonesia yang pluralistik. (Vinanda et al. 2024)

2. Peran Regulasi Sektoral dalam Pembaruan Hukum Perdata

a. Mengisi Kekosongan dan Keterbatasan BW

Regulasi sektoral adalah bentuk legislasi modern yang bertujuan untuk menyesuaikan norma hukum perdata dengan perkembangan zaman. Beberapa peraturan perundang-undangan sektoral telah menggantikan atau merevisi bagian-bagian dari BW yang dianggap tidak lagi relevan. (Muhlizi 2017)

b. Contoh Undang-Undang Sektoral yang Membentuk Pembaruan:

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menggantikan aturan perkawinan dalam BW, dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat Indonesia.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Menambahkan kerangka hukum baru dalam hubungan perdata antara pelaku usaha dan konsumen, dengan memperkuat hak konsumen.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Mengakui dan melindungi transaksi elektronik sebagai bentuk sah dari perjanjian perdata, serta mengatur alat bukti elektronik.

- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Mencabut sistem agraria kolonial dalam BW dan menggantinya dengan prinsip-prinsip nasional yang mengakui hukum adat.

c. Pembaruan Materiil dan Formil

Regulasi sektoral bukan hanya memperbarui isi dari hukum perdata (materiil), tetapi juga mengubah prosedur, prinsip, dan pendekatan dalam penyelesaian sengketa hukum perdata (formil).

4. Sinergi antara Yurisprudensi dan Regulasi

Yurisprudensi dan regulasi sektoral tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Ketika suatu regulasi belum mengatur secara spesifik suatu peristiwa hukum, yurisprudensi hadir untuk memberikan kepastian. Sebaliknya, ketika yurisprudensi sudah menunjukkan arah pengembangan hukum, regulasi bisa menjadi bentuk pengesahan norma baru tersebut ke dalam sistem hukum tertulis. (Lef 1968)

Contoh: UU ITE mengatur kontrak elektronik secara umum, tetapi yurisprudensi memperinci syarat sahnya perjanjian digital dalam konteks pembuktian di pengadilan.

D. Simpulan

Hukum perdata Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan melalui asas konkordansi, dengan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai kodifikasi utamanya sejak tahun 1848. Meskipun Indonesia telah merdeka, BW tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dan struktur dasarnya masih digunakan hingga kini, mencakup hukum orang, benda, perikatan, dan waris. Namun, dalam praktiknya, hukum perdata Indonesia bersifat pluralistik karena juga mencakup hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam bidang keluarga dan waris. (Agustine 2017) Di tengah ketiadaan kodifikasi hukum perdata nasional yang menggantikan BW secara menyeluruh, pembaruan hukum perdata berkembang melalui dua instrumen penting: yurisprudensi dan regulasi sektoral. Yurisprudensi Mahkamah Agung berperan sebagai sumber hukum yang responsif terhadap perubahan masyarakat, memperluas makna pasal-pasal BW, seperti dalam konsep perbuatan melawan hukum dan pengakuan kontrak elektronik. Sementara itu, regulasi sektoral seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UUPA menjadi alat legislasi yang menggantikan sebagian ketentuan BW yang sudah tidak relevan. Sinergi antara yurisprudensi dan regulasi sektoral berkontribusi besar dalam membentuk pembaruan hukum perdata yang adaptif, progresif, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus menunjukkan arah menuju pembentukan sistem hukum perdata nasional yang lebih berdaulat dan berkeadilan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan dorongan selama proses penyusunan artikel ini. Terutama kepada dosen pembimbing dan para pengajar di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan arahan akademik yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan diskusi kritis dan motivasi selama penelitian ini berlangsung. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata di Indonesia.

F. Referensi

Agustine, Dwi. 2017. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata." *RechtsVinding* 1-7.

Anon. 2021. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Pharmacognosy Magazine* 75(17):399-405.

Anon. n.d. "957-Article Text-2365-1-10-20190701.Pdf."

- Aprita, Serlika. 2022. "Pembaharuan Hukum Perdata Di Indonesia." *Adalah* 5(1):63–77. doi: 10.15408/adalah.v5i1.27638.
- Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, and M. Febrianto. 2022. "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia." *Journal of Criminology and Justice* 2(1):14.
- Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Hariyanto, Erie. 2013. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4(1):140–52. doi: 10.19105/al-lhkam.v4i1.268.
- Joseph, Julian. 2023. "Persoalan Pilihan Forum Dalam Kontrak Internasional Di Indonesia : Kasus Hadi Rahardja V . Societe Generale." (March).
- Lef, Arthur Allen. 1968. "Law Review." *New York University Law Review* 117(2):1–22.
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2017. "Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6(3):349. doi: 10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.
- Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghozali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibiyosaputro. 1967. *濟無No Title No Title No Title*.
- Ratna Dewi, Heri Mudjiyono, Abraham Leonardlee, Augpa Azisa. 2024. "Analisis Kapita Selektta Dalam Hukum Acara Perdata Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Perselisihan Perdata Analysis." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1(1):1006–13.
- Sari, Indah, and M. Si. 2014. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5(1):1–20. doi: 10.35968/jh.v5i1.99.
- Vinanda, Olivia Rizka, Nabila Septiyani, Dini Aliyah, Miftahul Huda, and Saskia Amanda Meta. 2024. "DINAMIKA HUKUM GLOBAL THE URGENCY OF HARMONIZING NATIONAL CIVIL LAW WITH THE." 7832–39.
- Yurisprudensi, Jurnal. 2024. "Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Analisis Dalam Sistem Hukum Indonesia." 2:46–54.